



**PUTUSAN**

**Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Pyk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK NIK, umur 43 tahun, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/16 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Nomor handphone 0812838XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email EMAIL, sebagai **Penggugat**;

**Melawan :**

**TERGUGAT**, NIK NIK, umur 47 tahun, tempat tanggal lahir di Kt. baru/20 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat; dan

Telah mendengar kesimpulan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 1999 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 22 Oktober 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh lebih kurang 10 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh selama lebih kurang 6 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, Nik NIK, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/15 Maret 2009, pendidikan pelajar SLTA; (Sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat)
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2024;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1. Tergugat sering bersikap cemburu buta kepada Penggugat, yakni Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
  - 6.2. Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat, sebagaimana layaknya mertua Tergugat sendiri, bahkan Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada orang tua Penggugat;
  - 6.3. Tergugat enggan melaksanakan kewajiban agama, seperti shalat fardhu, shalat jum'at, dan ibadah lainnya;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

- Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Dina Helmi, S.Psi**) tanggal 10 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan laporan dari mediator tanggal 10 Oktober 2024, ternyata mengenai perceraian tidak berhasil namun berhasil dalam hal-hal yang disepakati sebagai berikut:

1. Bahwa apabila gugatan perceraian dari Penggugat diterima oleh Hakim Tunggal, maka hak asuh/pemeliharaan (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak yaitu **ANAK**, Perempuan, NIK NIK, tempat/tanggal lahir di Payakumbuh/15 Maret 2009, pendidikan Pelajar SLTA, berada dibawah pengasuhan/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu, berkomunikasi serta memberikan kasih sayang kepada anak;
3. Bahwa apabila Gugatan Perceraian dari Penggugat diterima oleh Hakim Tunggal, Para Pihak sepakat untuk bersama-sama bertanggung jawab atas nafkah/biaya anak dengan kewajiban Tergugat akan memberikan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per minggu yang akan diberikan secara cash/tunai yang akan diberikan kepada Penggugat setiap hari Minggu, sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dimana jumlah tersebut diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, kalau Penggugat tetap ingin bercerai, Tergugat mohon kepada Yang mulia Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor NOMOR, tanggal 22 Oktober 1999, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

## B. Bukti Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 22 Oktober 1999
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Simpang Sarapan Zahira, RT002 RW 001, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh lebih kurang 10 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh selama lebih kurang 6 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Simpang Sarapan Zahira, RT002 RW

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2024/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar pertengkar Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti, namun hanya berdasarkan cerita Penggugat yang mengatakan karena masalah Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah dan kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat enggan melaksanakan kewajiban agama seperti sholat fardhu dan sholat jum'at, Tergugat juga kurang menghargai orang tua Penggugat dengan berkata-kata kasar dan kotor kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah saksi pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 22 Oktober 1999
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Simpang Sarapan Zahira, RT002 RW 001, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh lebihkurang 10 tahun, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Payakumbuh Timur, KotaPayakumbuh selama lebih kurang 6 bulan, dan terakhirtinggal di rumah orang tua Penggugat di Simpang Sarapan Zahira, RT002 RW 001, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkar;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar pertengkar Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahuipenyebabnya secara pasti, namun hanya berdasarkan cerita Penggugat yangmengatakan karena masalah Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah dan kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat enggan melaksanakan kewajiban agama seperti sholat fardhu dan sholat jum'at, Tergugat juga kurang menghargai orang tua Penggugat dengan berkata-kata kasar dan kotor kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudahberpisah rumah sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahusaksi pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak akan mengajukan bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui suratnya tertanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat oleh karena itu mohon kepada Hakim mengabulkan gugatannya *a quo*;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui suratnya tertanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan jawaban Tergugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2024/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan karena masalah Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah dan kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat enggan melaksanakan kewajiban agama seperti sholat fardhu dan sholat jum'at, Tergugat juga kurang menghargai orang tua Penggugat dengan berkata-kata kasar dan kotor kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 6 (enam) karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I dan SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2024 yang lalu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah dan kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat enggan melaksanakan kewajiban agama seperti sholat fardhu dan sholat jum'at, Tergugat juga kurang menghargai orang tua Penggugat dengan berkata-kata kasar dan kotor kepada orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat sebagai berikut:
  - a. Bahwa apabila gugatan perceraian dari Penggugat diterima oleh Hakim Tunggal, maka hak asuh/pemeliharaan (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak yaitu **ANAK**, Perempuan, NIK NIK, tempat/tanggal lahir di Payakumbuh/15 Maret 2009, pendidikan Pelajar SLTA, berada dibawah pengasuhan/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- b. Bahwa Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu, berkomunikasi serta memberikan kasih sayang kepada anak;
- c. Bahwa apabila Gugatan Perceraian dari Penggugat diterima oleh Hakim Tunggal, Para Pihak sepakat untuk bersama-sama bertanggung jawab atas nafkah/biaya anak dengan kewajiban Tergugat akan memberikan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per minggu yang akan diberikan secara cash/tunai yang akan diberikan kepada Penggugat setiap hari Minggu, sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dimana jumlah tersebut diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di atas, oleh sebab itu Hakim Tunggal mengabulkan gugatan Penggugat tersebut sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan menguraikan pertimbangan satu per satu dari kewajiban Penggugat pasca perceraian, sebagaimana isi kesepakatan perdamaian, sebagai berikut:

## 1. Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami bahwa perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua. Kesepakatan untuk memelihara anak haruslah semata-mata demi kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya, sehingga jika salah satu pihak ingin bertemu maka pihak yang lain tidak dapat menghalanginya;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 angka 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya, kendati perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus, baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak-anaknya sampai anak-anak tersebut menikah atau sekurang-kurangnya dapat berdiri sendiri, karena dengan ditetapkannya hak asuh anak-anak kepada Tergugat bukan berarti memutuskan hubungan komunikasi serta tali silaturahmi antara anak-anak dengan Penggugat sebagai ayahnya;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, maka Hakim Tunggal menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah hadhanah Penggugat dan menghukum Penggugat untuk menaatinya, dengan kewajiban Penggugat memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya sebagaimana dalam amar putusan;

## **2. Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa firman Allah SWT. dalam Surat al-Baqarah ayat 233, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, berbunyi sebagai berikut:



Artinya: "...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya...".

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam Tergugat selaku ayah kandung memikul tanggung jawab dalam menafkahi anaknya sesuai kemampuannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa ketentuan mana juga dipertegas dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) jjs. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya nafkah *hadhanah* (pemeliharaan) anak tetap menjadi tanggung jawab ayah, sepanjang ayah dalam kenyataan dapat memenuhi kewajiban tersebut. Bilamana ayah ternyata tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah tersebut maka ibu dapat ditetapkan untuk ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian dan masa depan anak akibat perceraian maka majelis berpendapat perlu ditetapkan kewajiban Tergugat untuk membiayai nafkah anak-anaknya, sekurang-kurangnya sampai ketiga/ anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memberikan belanja kepada anak adalah merupakan kewajiban bagi seorang ayah sesuai dengan kemampuannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat Hakim Tunggal akan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberitahuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan hukum kamar agama angka 14 menyatakan "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2024/PA.Pyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama **ANAK**, Perempuan, NIK NIK, tempat/tanggal lahir di Payakumbuh/15 Maret 2009, pendidikan Pelajar SLTA, berada di bawah pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak bernama **ANAK**, Perempuan, NIK NIK, tempat/tanggal lahir di Payakumbuh/15 Maret 2009, pendidikan Pelajar SLTA, minimal sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per minggu yang akan diberikan secara cash/tunai yang akan diberikan kepada Penggugat setiap hari Minggu, sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dimana jumlah tersebut diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Ttd

**Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2024/PA.Pyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp65.000,00
3. Biaya PNPB Penyerahan Akta	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp12.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp147.000,00</b>

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2024/PA.Pyk